

Paris Jundi¹, Nunung Nurjanah², Dina Sinta Amelia³, Gunardi⁴, Priatna Kesumah⁵

DAMPAK PENGHELAPAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2021

Paris Jundi¹, Nunung Nurjanah², Dina Sinta Amelia³, Gunardi⁴, Priatna Kesumah⁵

Akuntansi Perpajakan, Politeknik Pajajaran ICB, Bandung, Indonesia^{1, 2, 3}

paris.jundi@poljan.ac.id¹, nunung.nurjanah@poljan.ac.id², dina.sintaamelia@poljan.ac.id³, goenhadis@gmail.com⁴,
priatna.kusumah@poljan.ac.id⁵

Abstract

In the context of state revenue, tax avoidance which refers to actions aimed at reducing a business's or individual's tax liability has grown to be a significant problem. This study examines popular tax evasion strategies along with the ensuing fiscal and economic impact. This article discusses the effect of tax evasion on state revenues using contemporary research, stressing the degree to which this illegal activity has hurt state finances. This essay also explores the political consequences that governments might use to better address the problem of tax evasion and enhance fiscal fairness. It is intended that by taking a close look at this issue, this article will offer insightful analysis to academics, politicians, and others in the community.

Keywords: *Tax Evasion; State Revenue; Economic Loss; Social Impact*

Abstrak

Dalam konteks penerimaan negara, penghindaran pajak yang mengacu pada tindakan yang bertujuan mengurangi kewajiban perpajakan suatu badan usaha atau perorangan telah menjadi permasalahan yang signifikan. Studi ini mengkaji strategi penghindaran pajak yang populer serta dampak fiskal dan ekonomi yang ditimbulkannya. Artikel ini membahas dampak penghindaran pajak terhadap pendapatan negara dengan menggunakan penelitian kontemporer, dengan menekankan sejauh mana aktivitas ilegal ini telah merugikan keuangan negara. Esai ini juga mengeksplorasi konsekuensi politik yang mungkin digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dan meningkatkan keadilan fiskal. Dengan mencermati permasalahan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam kepada para akademisi, politisi, dan pihak-pihak lain di masyarakat.

Kata kunci : Penggelapan Pajak; Penerimaan Negara; Kerugian Ekonomi; Dampak Sosial

PENDAHULUAN

Realisasi pendapatan negara Indonesia dalam APBN 2021 sebesar Rp 2.011,3 T, di mana Rp 1.547,8 triliun berasal dari pajak, Rp 458,5 T dari PNBPN, dan Rp 5 T dari penerimaan hibah. Sementara itu, pengeluaran (belanja negara) dalam APBN 2021 sebesar Rp 2.784,4 triliun. Jumlah ini termasuk Rp 2.000,7 triliun pengeluaran oleh pemerintah pusat dan Rp 785,7 T transfer untuk pemerintah daerah dan dana desa. (Firman, 2022)

Dalam rangka menjaga kebenaran, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga negara serta prinsip disiplin fiskal dan moneter, defisit anggaran tahun anggaran 2021 dikelola secara hati-hati dengan bekerja sama dengan otoritas moneter dan dibiayai dengan menggunakan sumber pendanaan yang aman. (Humas, 2020) Konsekuensi dari penghindaran pajak pada pemerintah federal dan masyarakat sangat luas. (Suprapti, 2017) Karena pajak merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia, defisit akan memiliki efek sebagai berikut: itu akan meningkatkan beban utang pada pemerintah, mengikis legitimasinya, menghambat kemajuan ekonomi, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. (Syamsul Hidayatullah, 2023)

Ada dua kategori penggelapan pajak: penghindaran pajak ilegal dan penghindaran pajak yang sah. Melalui perencanaan pajak (atau manajemen pajak), penghindaran pajak adalah strategi yang sah untuk mengurangi beban pajak sambil tetap berada dalam batas-batas semua undang-undang (UU) yang berlaku. Supaya mengurangi tanggungan pajak, penerapan penghindaran pajak (tax avoidance) mempertimbangkan dampak dari pengabaian peraturan perundang-undangan. (Moeliono, 2020) Penggelapan pajak ialah

upaya penghindaran hukum guna mengurangi kewajiban perpajakan seseorang. Masyarakat yang mempunyai pendapat berbeda mengenai pajak dengan pemerintah melakukannya dengan cara penggelapan pajak. (Ervana, 2019)

KAJIAN PUSTAKA

Pajak adalah sumber utama pendanaan bagi negara. Ketika pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara serta pembangunan nasional, uang pajak ini sangat besar. (Herryanto & Toly, 2013) Pada 2021, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.547,8 triliun atau 10,15 persen itulah target UU Keuangan Pemerintah 2021. Dengan Rp1.546,1 triliun, tonggak sejarah ini telah melampaui tingkat pra-pandemi yang dicapai pada tahun 2019. (Firman, 2022)

Penggelapan pajak sebenarnya dilarang, namun pada tahun 2021 terjadi

1	PUTUSAN PN DENPASAR 1200/PDT.BTH/2019/PN DPS
2	PUTUSAN PT TANJUNG KARANG 38/PDT/2021/PT TJK
3	PUTUSAN PN SURABAYA 1246/PDT.G/2020/PN SBY
4	PUTUSAN PN PADANG 156/PDT.G/2020/PN PDG
5	PUTUSAN PN GEDONG TATAAN 9/PDT.G/2020/PN GDT
6	PUTUSAN PT JAKARTA 291/PDT/2021/PT DKI
7	PUTUSAN PN DENPASAR 137/PDT.P/2021/PN DPS
8	PUTUSAN PT DENPASAR 182/PDT/2021/PT DPS
9	PUTUSAN PN SURABAYA 899/PDT.G/2020/PN SBY
10	PUTUSAN PN KETAPANG 14/PID.B/2021/PN KTP
11	PUTUSAN PN PALU 17/PID.SUS-TPK/2021/PN PAL
12	PUTUSAN PN DENPASAR 8/PID.PRA/2021/PN DPS
13	PUTUSAN PN JAMBI 70/PID.SUS/2021/PN JMB
14	PUTUSAN PN GEDONG TATAAN 10/PDT.G/2020/PN GDT JO 38/PDT/2021/PT TJK
15	PUTUSAN PT JAKARTA 606/PDT/2021/PT DKI
16	PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT 55/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST
17	PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT 54/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST
18	PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT 5/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST

beberapa kasus penggelapan pajak meskipun faktanya hal itu diketahui buruk bagi bangsa. Situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan informasi berikut tentang penggelapan pajak pada tahun 2021:

Negara akan terkena dampak penghindaran pajak, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan keuangan dan efek terkait lainnya seperti tarif pajak yang lebih tinggi dan situasi inflasi. Gagasan bahwa "pembayar pajak yang memotong pendapatan, dapat percaya bahwa negara mengambil sejumlah uang tunai melalui warga negara lain yang harus dituntut untuk dikorbankan oleh negara (untuk memperhitungkan kekurangan yang dialami oleh WP/wajib pajak yang gagal melakukan komitmen mereka)" sering diajukan untuk memastikan pengumpulan pajak yang tepat. (Rachel Yolanda Pratiwi S, 2023)

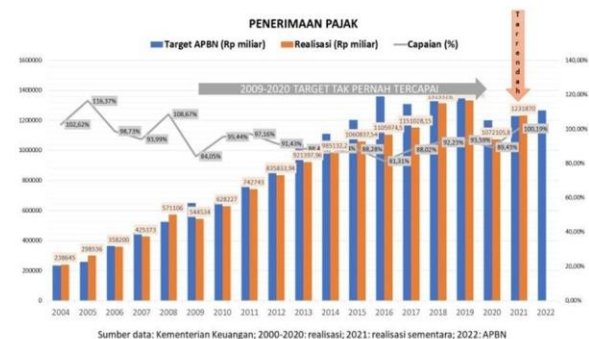
METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah yang berfokus pada satu subjek disebut tinjauan literatur. Sebuah studi literatur akan memberikan gambaran luas tentang bagaimana suatu topik telah berkembang. Melalui survei literatur, seorang peneliti dapat menemukan penjelasan atau metode, membangun satu, dan menentukan setiap kesenjangan yang ada dalam teori dan penerapannya pada area atau hasil penelitian. untuk melakukan tinjauan literatur, seseorang harus melakukan tugas-tugas berikut: 1) mengumpulkan data atau informasi; 2) menilai data, teori, informasi, atau temuan penelitian; dan 3) memeriksa temuan media, termasuk buku, artikel penelitian, dan karya lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang disiapkan sebelumnya. (Cahyono et al., 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target penerimaan perpajakan tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun, sehingga mewakili pertumbuhan sebesar 14,7% dibandingkan realisasi pemungutan pajak tahun 2020. Secara khusus, perkiraan nilai PPN dan Pajak Penjualan atas PPnBM produk mahal ditargetkan sebesar Rp 518,5 miliar dolar, 15,1 % lebih tinggi dibandingkan biaya pada tahun

2020, dan Pajak Penghasilan (PPh) diperkirakan sebesar Rp 638 miliar, 15,1% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020. Pada skala tersebut, penerimaan pajak akan mencapai 44,7% dari APBN pada tahun 2021. Data ini menunjukkan dengan sangat jelas, dapat diukur, dan terorganisir bahwa tujuan pendapatan tidak mengalami penurunan



bahkan, angka tersebut meningkat sebesar 14,7% dibandingkan tahun 2020. (Herry Setyawan, 2021)

Menurut UU II Tahun 2020, tahun 2022 merupakan tahun kritis karena merupakan tahun terakhir dimana defisit APBN bisa mencapai lebih dari 3% PDB; mulai tahun 2023, kekurangan APBN harus kurang dari 3% PDB. Penerimaan negara, khususnya pajak yang dipungut pada tahun 2021, tentunya perlu berperan lebih besar untuk berkontribusi lebih besar guna mendanai defisit APBN di saat potensi dampak wabah Covid-19 masih belum diketahui. Terdapat dorongan untuk merevitalisasi Jaringan Perbankan Asia Pasifik, khususnya dalam hal keuangan, dengan pendapatan pajak menjadi sumber pendanaan utama hingga tahun 2022 dan di masa depan. (Herry Setyawan, 2021)

Undang-undang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Covid-19 mengharuskan belanja lebih besar dalam tiga tahun terakhir, sementara pajak dan sumber pendapatan lainnya terus menurun. Sementara pendapatan

negara sebesar Rp2.223,2 triliun, Rp2.540,4 triliun dikuasakan dalam rencana belanja APBN 2019-2020. Terdapat ketidakadilan sebesar Rp 317,2 triliun, dan jika target pendapatan negara tidak tercapai, kesenjangan tersebut mungkin akan jauh lebih besar.

Contoh khusus kasus penggelapan pajak adalah penahanan seorang pengemplang pajak berinisial SS pada Kamis 26 Agustus 2021 di Rutan Bareskrim Polri Jakarta. Penangkapan yang dilakukan sehari sebelumnya menjadi alasan pemenjaraan tersebut. Tersangka SS masuk dalam daftar buronan sejak 16 Agustus 2021 dan diduga melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 153 miliar. Melalui PT GLJM, SS melakukan kejahatan tersebut antara tahun 2011 hingga 2013. Upaya pemaksaan ini menunjukkan keseriusan DJP dalam menerapkan undang-undang pidana perpajakan dalam rangka mempertahankan penerimaan pajak. (*Tersangka Penggelapan Pajak Ditahan Di Rutan Bareskrim Polri*, 2021)

Pendapatan negara turun Rp153 miliar dari industri perpajakan akibat penghindaran pajak yang dilakukan berinisial SS. Hal ini menghambat pembangunan fasilitas dengan cara tersebut. Sebenarnya, Indonesia bisa menggunakan pendanaan semacam ini untuk pembangunan infrastrukturnya. (Bloom & Reenen, 2013)

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menelaah bagaimana dampak penghindaran pajak terhadap pendapatan negara pada tahun 2021, praktik ini dapat dikatakan membawa dampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat selain membahayakan stabilitas anggaran suatu negara. Berdasarkan data tahun 2021, kecurangan pajak sangat merugikan pendapatan negara dan menimbulkan hambatan serius baik terhadap pelayanan publik maupun pembangunan perekonomian.

Berkurangnya pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk mendanai sektor publik termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dampak ekonomi dari penghindaran pajak pada tahun 2021. Hal ini memperburuk kesenjangan ekonomi yang ada saat ini dan menjadikan sektor-sektor masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi semakin terpuruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 济無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (Japd)*, 01(02), 55–65.
- Firman. (2022). *Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>
- Herry Setyawan. (2021). *Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan

- pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Humas. (2020). *Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 Didukung Sumber Penerimaan Mandiri dari Pendapatan Negara*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/kegiatan-pembangunan-tahun-2021-didukung-sumber-penerimaan-mandiri-dari-pendapatan-negara/>
- Murweni, I., & ., G. (2018). PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN. *Jurnal E-Bis*, 2(2), 53 - 63. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v2i2.84>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Rachel Yolanda Pratiwi S. (2023). *Akibat-Akibat Pengelakan Pajak*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/akibat-akibat-pengelakan-pajak/>
- Suprpti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1013. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.15>
- Syamsul Hidayatullah. (2023). *Apa yang Terjadi Jika Masyarakat tidak Lagi Mau Membayar Pajak?* TIMEKUPANG.COM. <https://timexkupang.fajar.co.id/2023/04/17/apa-yang-terjadi-jika-masyarakat-tidak-lagi-mau-membayar-pajak/#:~:text=Penerimaan Negara yang menurun akibat,alokasi dana untuk kepentingan masyarakat.>
- Tersangka Penggelapan Pajak Ditahan di Rutan Bareskrim Polri*. (2021). DJP. <https://www.pajak.go.id/id/berita/tersang>
- ka-penggelapan-pajak-ditahan-di-rutan-bareskrim-polri